



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUDE Bin KALU;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Hakim sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN.MII. tanggal 01 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN.MII. tanggal 01 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MUDE BIN KALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membawa alat alat yang lasim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf f***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menjadi Undang undang Jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atas Perubahan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam dakwaan kedua**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDE BIN KALU** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** di kurangi selama terdakwa di tahan dan denda Sebesar **Rp. 843.750.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)** subsidair **2 (Dua) bulan kurungan** Dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (Dua) Unit Chainsaw.

Dirampas untuk negara

 - ✓ 4 (Empat) Buah Parang.
 - ✓ 1 (Satu) Buah kampak.
 - ✓ 1 (Satu) Buah Skop.
 - ✓ 1 (Satu) Buah Cangkul.
 - ✓ 1 (Satu) Buah Gergaji.
 - ✓ 1 (Satu) Buah Meteran.
 - ✓ 2 (Dua) Buah Tangki semprot.
 - ✓ 2 (Dua) Buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli.
 - ✓ 1 (Satu) Batang tiang merica dan tanaman merica.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa **MUDE BIN KALU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MUDE BIN KALU**, Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, Bertempat di Kawasan hutan Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



daerah hukum Pengadilan Negeri Malili , **Melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 (2) huruf b**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL menemukan Terdakwa MUDE sedang membersihkan kebun merica miliknya yang sudah di kerja Terdakwa sejak tahun 2013 yang berdasarkan pengambilan titik kordinat yang di lakukan oleh Ahli FACHRUL JAFAR S .Hut, termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas pada titik S : 02° 39' 56,7" dan E : 121° 20' 36,6".
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL melakukan pemeriksaan di rumah pondok Terdakwa MUDE Bin KALU dan sekitarnya,
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL menemukan alat – alat yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan alat – alat yang sering digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon diantaranya berupa 2 (Dua) unit chainsaw, 4 (Empat) buah parang, 1 (Satu) buah Kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (Satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah meterán, 2 (Dua) buah Tangki semprot, 2 (Dua) buah jerigen yang berisi bensin dan oli dan 1 (Satu) Batang tiang merica dan tanaman merica.
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola lahan tersebut atau Membawa alat alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri

Perbuatan terdakwa MUDE BIN KALU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 2 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **MUDE BIN KALU**, Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair di atas ,Atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili , **Membawa alat alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL menemukan Terdakwa MUDE dalam kebun merica miliknya yang berdasarkan pengambilan titik kordinat yang di lakukan oleh Ahli FACHRUL JAFAR S .Hut, termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas pada titik S : 02° 39' 56,7" dan E : 121° 20' 36,6".
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL melakukan pemeriksaan di rumah pondok Terdakwa MUDE Bin KALU dan sekitarnya,
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta



anggota KPHL menemukan alat – alat yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan alat – alat yang sering digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon diantaranya berupa 2 (Dua) unit chainsaw, 4 (Empat) buah parang, 1 (Satu) buah Kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (Satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah meterán, 2 (Dua) buah Tangki semprot, 2 (Dua) buah jerigen yang berisikan bensin dan oli dan 1 (Satu) Batang tiang merica dan tanaman merica.

- Bahwa Terdakwa dalam mengelolah lahan tersebut atau Membawa alat alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri

Perbuatan terdakwa MUDE BIN KALU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 2 Huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUDE BIN KALU**, Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, Bertempat di Kawasan hutan Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili , ***Dengan sengaja membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Huruf f***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL menemukan Terdakwa MUDE di kebun merica miliknya yang berdasarkan pengambilan titik kordinat yang di lakukan oleh Ahli FACHRUL JAFAR S .Hut, termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas pada titik S : 02° 39' 56,7" dan E : 121° 20' 36,6".
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL melakukan pemeriksaan dirumah pondok Terdakwa MUDE Bin KALU dan sekitarnya,
- Selanjutnya saksi UJANG SUWARNO, S.Hut bersama bersama dengan saksi MUH ASRI, S.Hut, THOMAS AGUSTINUS, S.Hut, dan saksi BURHANUDDIN, SH beserta anggota KPHL menemukan alat – alat yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan alat – alat yang sering digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon diantaranya berupa 2 (Dua) unit chainsaw, 4 (Empat) buah parang, 1 (Satu) buah Kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (Satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah meterán, 2 (Dua) buah Tangki semprot, 2 (Dua) buah jerigen yang berisikan bensin dan oli dan 1 (Satu) Batang tiang merica dan tanaman merica.
- Bahwa Terdakwa dalam mengelolah lahan tersebut atau Membawa alat alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri

Perbuatan terdakwa MUDE BIN KALU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor



41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJAN SUWARNO, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli di dalam kawasan hutan, Saksi mendapati Terdakwa sedang mencabut-cabuti rumput di dalam kawasan hutan;
- Bahwa kemudian saat Saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga kedapatan membawa alat-alat untuk memotong, menebang dan membelah pohon atau kayu, alat-alat tersebut diantaranya adalah 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa alat-alat tersebut ke dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. THOMAS AGUSTINUS, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah menangkap Terdakwa di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dan membawa alat-alat untuk memotong, menebang dan membelah pohon atau kayu yakni 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa alat-alat tersebut ke dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. MUH. ASRI, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah menangkap Terdakwa di dalam kawasan hutan, karena kedapatan membawa alat-alat berupa 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. BURHANUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah menangkap Terdakwa di dalam kawasan hutan, karena kedapatan membawa alat-alat berupa 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FACHRUL JAFAR, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas, dimana setiap orang yang akan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan produksi terbatas harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yakni dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui dinas kehutanan setempat;



2. MUSLIMIN, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap kegiatan pemanfaatan kawasan hutan termasuk pula membawa alat-alat perkebunan seperti Chainsaw, parang, kampak, skop, cangkul, gergaji, buah tangki semprot harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, jika tidak maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, karena dapat di duga akan melakukan pengrusakan hutan;

3. NAWAWI, S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang ataupun badan hukum diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan, namun tidak dilakukan di dalam kawasan hutan karena dapat merusak ekosistem hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa sedang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dengan membawa alat-alat perkebunan Chainsaw (gergaji mesin), parang, kampak, skop, cangkul, gergaji, buah tangki semprot;
- Bahwa kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa petugas Polisi Kehutanan dan menanyakan mengenai izin kegiatan perkebunan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang di maksud oleh karena Terdakwa memang tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa selanjutnya para petugas polisi kehutanan tersebut memalukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat perkebunan milik Terdakwa yang diantaranya 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Hutan tersebut dan menyita seluruh alat-alat perkebunan yang di bawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tata cara dan peraturan mengenai pemanfaatan hutan yang di maksud, sehingga Terdakwa berani melakukan kegiatan perkebunan dengan membawa alat-alat perkebunan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) unit Chainsaw;
- 2) 4 (empat) buah parang;
- 3) 1 (satu) buah kampak;
- 4) 1 (satu) buah skop;
- 5) 1 (satu) buah cangkul;
- 6) 1 (satu) buah gergaji;
- 7) 1 (satu) buah meteran;
- 8) 2 (dua) buah tangki semprot;
- 9) 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli;
- 10) 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa, benar Terdakwa juga membawa alat-alat perkebunan yakni berupa 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perkebunan dan membawa alat-alat perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MUDE Bin KALU** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapan dengan sengaja ini, tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian' dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.



Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa sedang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dan membawa alat-alat perkebunan yakni berupa 2 (dua) unit Chainsaw, 4 (empat) buah parang, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah tangki semprot, 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli, 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa disertai izn dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang mana di dalamnya terdapat suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam yang lingkungannya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sehingga untuk dapat melakukan pemanfaatan kawasan hutan seperti memanfaatkan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu harus mengutamakan kelestarian hutan dan apabila ada pihak yang hendak memanfaatkan hutan harus memiliki Izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memanfaatkan kawasan hutan dan membawa alat-alat perkebunan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur "Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah parang;
- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah meteran;
- 2 (dua) buah tangki semprot;
- 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisi bensin dan oli;
- 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Chainsaw yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan;
- Terdakwa telah merusak ekosistem alam hutan di dalam kawasan hutan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia 62 Tahun dan mempunyai keluarga yang harus di nafkahi;
- Para Terdakwa tidak memahami peraturan pemanfaatan kawasan hutan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUDE Bin KALU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**, serta denda sejumlah **Rp. 843.750.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Chainsaw;**Dirampas untuk negara.**
 - 4 (empat) buah parang;
 - 1 (satu) buah kampak;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) buah meteran;
 - 2 (dua) buah tangki semprot;
 - 2 (dua) buah jerigen 5 liter berisikan bensin dan oli;
 - 1 (satu) batang tiang merica dan tanaman merica;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.B/2015/PN.MII.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Khairul, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.